

TATA CARA MENGAJUKAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Deskripsi	Tahapan
<p>1. Pemohon informasi dapat mengajukan keberatan ke Rektor UIN Walisongo Semarang selaku atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) melalui surat, fax, email, telepon, atau datang langsung ke tempat layanan PPID.</p> <p>2. Pemohon yang mengajukan keberatan menerima tanda bukti pengajuan keberatan dari petugas informasi.</p> <p>3. Rektor selaku Atasan PPID UIN Walisongo Semarang harus memberikan keputusan. atau tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya keberatan secara tertulis.</p>	<pre> graph TD A[Mulai] --> B[1. Pemohon informasi mengajukan keberatan ke Rektor] B --> C[2. Pemohon menerima tanda bukti dari Petugas Informasi] C --> D[3. Rektor memberikan Keputusan Paling lambat 30 hari kerja] D --> E[Selesai] </pre>

Keterangan:

Jika terjadi kendala dalam mengajukan keberatan atas permohonan informasi publik dapat menghubungi Ely Faozatun Ni'mah, S.Ag., M.M. dengan nomor WA: 0895606791616